

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sosial dan budaya pada masyarakat akan berdampak pada kemampuan ekonomi dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dalam pengadaan peralatan rumah tangga menjadi salah satu yang sangat berdampak dari perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Kebutuhan adalah sebuah dorongan yang muncul untuk memenuhi segala kepentingan demi keberlangsungan hidup yang dapat memberikan kepuasan dan kemakmuran pada manusia.¹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menetapkan fatwa untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di bidang muamallah khususnya, dalam kegiatan perekonomian. Dalam hal jual beli dengan sistem Istishna' juga telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya yaitu, Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV Tahun 2000. Peraturan Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa istishna adalah jual beli barang yang berupa pesanan, pembuatan barang dengan ciri-ciri tertentu yang disepakati dan syarat-syaratnya dengan pembayaran sesuai dengan yang disepakati ini tertuang dalam PBI Nomor 7/46 Pasal 1 butir 9.²

Jual beli dalam Islam diikat dalam bentuk akad, akad yang mengandung tuntutan agar tukang atau ahli (*shani'*) dalam membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus, maka istishna' adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Transaksi jual beli istishna' merupakan bentuk khusus dari penjualan akad salam, dimana ketentuan mengenai rukun dan syarat istishna' jual beli tidak jauh berbeda dengan ketentuan rukun dan syarat pada akad jual beli salam. Pelaksanaan istishna' jual beli harus memenuhi beberapa rukun, salah satunya tentang barang atau benda yang menjadi objek akad. Barang yang dijadikan objek akad wajib memiliki jenis, karakter, dan ukuran yang jelas. Kriteria barang

¹ Wilman Jurniardi, Macam-Macam Kebutuhan Manusia dan Faktor Mempengaruhinya, 26 Januari 2023, <https://www.quipper.com/id/blog/mapel/ekonomi/macam-macam-kebutuhan/>.

² Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Resiko dan Implementasi Jual Beli Istishna' pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*, (Pekalongan: penerbit NEM, 2021),8.

menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat barang atau benda yang membedakannya dengan barang lain sehingga tidak menjadikan fitnah dan dengan jelas menunjukkan batas waktu pembuatan objek akad.³

Perilaku kegiatan transaksi dalam umat Islam dipengaruhi oleh dua aspek yakni, hubungan manusia dengan sang pencipta (hablu minallah) dan hubungan yang mengatur interaksi antara individu (hablu minannas). Kedua aspek tersebut tidak dapat terisolasi, sehingga apa yang dikerjakan tidak akan kontradiktif dengan ajaran Islam. Seorang individu tidak mampu melakukan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan dari orang lain.⁴ Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah, ayat 2) sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan berdakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanYa”.⁵

Selama ini penggunaan produk barang yang ditawarkan dengan sitem akad istishna' (pemesanan) digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang sering dipraktikkan pada produk-produk yang sifatnya untuk konstruksi seperti bahan bangunan. Jual beli dengan konsep istishna' dapat dilihat di bidang jual beli mebel. Pembeli akan memesan barang untuk

diproses ke pihak penjual dengan memilih jenis kayu dan model sesuai dengan yang menjadi keinginan pembeli. Kayu sebagai bahan

³ Sayid Sabiq, Fiqhh Sunnah Terj Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Akasra, 2007), 169.

⁴ Supriadi Muslimin, Hasan Zainab, dan dkk, “Implementasi Akad Istishna' Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel”, *Jurnal of Islamic Economics*, vol. 3, no. 2, 2021.

⁵ Al-Quran, al-Maidah ayat 2, *Tafsir Al-Amin Bedah Surah Al-Maidah (Bagian Kesatu)*, (Penerbit Bumi Aksara, 2021).

mentah untuk membuat mebel yang dipesan oleh pembeli untuk membuat barang jadi sesuai dengan yang dibutuhkan seperti pintu, lemari, kursi, meja rias, dan lain-lain sesuai yang pembeli inginkan.

Terdapat kontrak kesepakatan antara pemesan dan pembuat pesanan mengenai waktu selesainya pembuatan barang yang dipesan dan cara pembayaran. Pembayaran tidak harus ditentukan diawal, namun jika kesepakatan pemesanan telah tercapai kedua belah pihak telah terikat oleh akad tersebut. Sehingga apabila pembuat barang terlambat dalam menentukan pesanan atau tidak memenuhi akad pesanan, pemesan dapat menuntut haknya karena telah terjadi wanprestasi. Pembayaran dalam akad istishna' dapat dilakukan sesuai keinginan pembeli dan dengan kesepakatan bersama. Seringkali saat tiba waktu pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan.

Mebel merupakan salah satu produk kayu yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya. Pada saat ini, penggunaan Mebel secara umum dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat digunakan sebagai perabot rumah tangga. Penggunaan produk kayu untuk Mebel ini cenderung menurun karena adanya substitusi oleh bahan pengganti kayu. Dalam hal ini, barang substitusi yang dapat menggantikan kayu dengan manfaat yang sama, antara lain: plastik, rotan, bambu, kaca, dan logam. Pemenuhan kebutuhan akan Mebel itu biasa dilakukan melalui proses jual beli. Pengertian jual beli menurut KUHPPerdata Pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perijinan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan.⁶ Dalam Pasal 1458 KUHPPerdata (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁷

Untuk menciptakan karya-karya yang berbobot serta mempunyai nilai estetik dan simbolis yang tinggi sangat menuntut kreatifitas senimannya. Untuk bisa dikatakan karyanya secara kreatif, perancang mebel harus mampu memancarkan keunikan baru pada rancangannya yang dapat diamati dari kepandaianya menemukan hal-hal yang baru. Keberadaan usaha mebel kayu berukir sangat dipengaruhi tuntutan masyarakat, akan tetapi dengan

⁶ Pasal 1457 KUHPPerdata.

⁷ Pasal 1458 KUHPPerdata.

melimpahnya jumlah produk, serta gencarnya pemasaran mebel dari logam atau partikel board yang lebih praktis dan murah harganya mendorong konsumen untuk beralih dari mebel kayu massif, walaupun keunggulan alami mebel kayu tidak didapatkan pada bahan mebel tersebut seperti keawetan dan kekuatannya.

Akad istishna' adalah salah satu bentuk muamalah yang sering diaplikasikan oleh masyarakat umum. Istishna' merupakan akad ghairu musamma yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat. Dalam kenyataannya, akad istishna' menjadi solusi yang sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Banyak di antara masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan suatu barang, namun beberapa orang merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkannya.⁸

Palanggaran dalam melakukan pembayaran bisa saja dilakukan oleh pihak pemesan. Penerima pesanan dalam melaksanakan kewajibannya terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari permasalahan yang dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen tersebut mengakibatkan pelanggaran yang dapat merugikan hak yang seharusnya didapatkan oleh pihak lain yang bersangkutan. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan bagi pihak yang terkait baik pelaku usaha maupun bagi konsumen. Indonesia adalah termasuk negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal itu yang menjadikan pemerintah dalam menentukan suatu peraturan agar tidak melenceng dari ajaran Islam, salah satunya mengenai perdagangan yang dilandaskan berdasarkan kejujuran, keadilan, dan transparansi.

Berdasarkan praktik lapangan yang terjadi di Cahaya Mebel Desa Hongggosoco, pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan dilakukan dimulai dengan cara pembeli datang langsung ketempat produksi atau pembelian dilakukan secara online. Pemesan lalu menjelaskan kepada pemilik tempat produksi mebel spesifikasi barang yang akan dipesan. Pemesan menjelaskan jenis produk apa yang diinginkan, bahan kayu, dan desain. Pemilik produksi menjelaskan harga tentang jenis produk yang dipesan, kemudian ketika sudah sepakat dengan harganya pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu.

⁸ Saepudin Bahri dan Ade Mulyana, "Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 12, no 2, 2020.

Barang yang dipesan biasanya menunggu waktu 3 hari sampai 2 minggu untuk proses pembuatan barang yang dipesan oleh pembeli hingga jadi. Kontrak antara pemesan dan pelaku usaha pada praktek akad pemesanan yang dilakukan di Cahaya Mebel tidak dilakukan secara tertulis. Kontrak hanya dilakukan atas persetujuan kedua pihak secara lisan. Pembayaran dengan uang muka juga tidak dicatat dalam catatan seperti pembukuan atau nota.

Penelitian lain yang dilakukan Muh Ramli dengan judul “Penerapan Akad Istishna Terhadap Sistem Pemasaran Industri Mebel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Mebel di Antang Kota Makassar)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemasaran dikawasan pengrajin mebel di Antang Kota Makasaar dalam perencanaan di latar belakang adanya kebutuhan pasar terhadap produk mebel yang didukung oleh bahan baku yang memadai. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada saluran pemasaran menggunakan direct selling (model bisnis yang melibatkan pihak yang membeli produk) dan menerapkan marketing mix (strategi yang memiliki beberapa elemen dalam mewujudkannya).

Setiap pelaku usaha tentunya menghadapi permasalahan dan cara penyelesaian yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dari masing-masing pelaku usaha. Dalam penelitian ini peneliti berusaha melihat dari sudut pandang pelaku usaha dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Dalam pembahasan permasalahan tersebut, maka penulis mengambil penelitian tugas akhir ini yang berjudul **“Problematika Terhadap Jual Beli Mebel Dengan Sistem Istishna’ (Studi Kasus di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli mebel dengan sistem istishna’, untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam jual beli mebel dengan sistem istishna’ serta problematika jual beli mebel dengan sistem istishna’ di cahaya mebel Desa Honggosoco Kudus. Dalam penelitian ini akan mewawancarai pihak pemilik usaha cahaya mebel, pekerja di cahaya mebel, pembeli cahaya mebel serta kiyai yang mengetahui tentang jual beli mebel dengan sistem istishna’.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang akan peneliti rumuskan menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas diantaranya adalah :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Problematika Terhadap Jual Beli Mebel Dengan Sistem Istishna di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana Perlindungan Konsumen dan Produsen Terhadap Jual Beli Mebel Dengan Sistem Istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas akhir ini antara lain sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Untuk Mengetahui Problematika Terhadap Jual Beli Mebel Dengan Sistem Istishna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
3. Untuk Mengetahui Perlindungan Konsumen dan Produsen Terhadap Jual Beli Mebel Dengan Sistem Istihna' di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Pnelitian

Setiap peneliti diharapkan memiliki manfaat, maka manfaat tersebut dapat berupa teoritis dan praktik.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk Ilmu Pengetahuan
 - 1) Membina percakapan dan ide mahasiswa dalam bentuk artikel akademik dan skripsi untuk Fakultas Syariah IAIN Kudus.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan ataupun wawasan dibidang hukum ekonomi syariah terutama dibidang jual beli.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang dapat diharapkan

dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya dan memberikan masukan kepada Cahaya mebel di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam problematika terhadap jual beli mebel dengan sistem Istishna’.

b. Untuk Peneliti

Supaya peneliti atau penelitian dapat memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan proposal skripsi, sehingga menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang bermanfaat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembaca dalam mempelajari skripsi ini, penulis akan menjelaskan secara singkat bagaimana sistematika dari penulisan skripsi ini. Berikut adalah urainya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab Kajian Pustaka yang berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, dalam bab ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab pertama kajian teori, yang mana berisi mengenai: *pertama*, Pengertian Problematika Jual Beli, *Kedua*: Pengertian Mebel. *Ketiga*: Pengertian tentang Akad Istishna, Dasar hukum Akad istishna, rukun dan syarat akad istishna. *Keempat*: Perlindungan Konsumen dan Produsen. Sub bab Kedua yaitu penelitian terdahulu, dimana dalam sub bab ini dijelaskan mengenai jurnal terdahulu yang berhubungan dengan teori-teori yang akan diteliti. Sub bab ketiga yaitu mengenai kerangka berpikir, dimana dalam sub bab ini membahas mengenai konsep penelitian dari awal sampai akhir dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini terdiri dari penjelasan mengenai langkah-langkah yang digunakan untuk meneliti terhadap objek penelitian yang bersifat teknis dan aplikatif yang terdiri dari jenis dan pendekatan,

setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah dengan sistematika, *Pertama*: gambaran umum obyek penelitian. *Kedua*: deskripsi data hasil penelitian. *Ketiga*: analisis data hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup ini berisi mengenai simpulan dari seluruh jawaban atas rumusan masalah yang dijelaskan pada bab sebelumnya disertai dengan saran atau masukan serta kalimat penutup.

